



PENETAPAN

Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEKAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 dengan register perkara Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.Sky telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 08 September 2016, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan kutipan Duplikat akta nikah Nomor NOMOR, tanggal 09 September 2016, dan setelah akad nikah Tergugat

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.932/Pdt.G/2023/PA.Sky



mengucapkan sighat talik yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Mekar Jaya selama lebih kurang 07 (tujuh) tahun, sampai kemudian pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 02 (dua) orang anak laki - laki yang bernama;

3.1 ANAK I, lahir di Sekayu pada tanggal 10 Februari 2017, umur 06 (enam) tahun, pendidikan SD kelas 1;

3.2 ANAK II, lahir di Musi Banyuasin pada tanggal 09 Agustus 2021, umur 02 (dua) tahun, belum sekolah, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 06 (enam) tahun, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah;

5.1 Tergugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

5.2 Tergugat sering bermain judi online;

5.3 Tergugat sering melakukan kekerasan KDRT kepada Penggugat;

5.4 Tergugat sering mengajak Penggugat untuk berpisah;

5.5 Tergugat sudah menjatuhkan talak didepan kadus dan kedua orang tua Penggugat;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 November 2023, gara - gara Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti bermain judi online tetapi Tergugat marah, lalu terjadilah cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan kemudian

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.932/Pdt.G/2023/PA.Sky



Tergugat pergi dari rumah, dan pada saat itulah Penggugat dengan Tergugat berpisah;

7. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 15 (lima belas) hari, selama berpisah rumah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

8. Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah ada usaha keluarga untuk merukunan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, atas dasar uraian diatas permohonan cerai talak telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

10. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.932/Pdt.G/2023/PA.Sky



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Siti Sofiyah, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.Sky;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 01 Desember 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.932/Pdt.G/2023/PA.Sky



berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan tergugat menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 932/Pdt.G/2023/PA.Sky oleh Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.932/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Sofiyah, S.H.I, M.H dan Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sahim, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Siti Sofiyah, S.H.I, M.H

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

ttd

Fidya Rahma Insani, S.Sy., M.H

Panitera,

ttd

Drs. Sahim

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 800.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 950.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.932/Pdt.G/2023/PA.Sky